



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tabun, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan [REDAKTED], Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDAKTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ds Tabun, 04 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan [REDAKTED] Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDAKTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 10 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 10 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Jum'at, Tanggal 25, Bulan Mei, Tahun 2001, dihadapan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], Tertanggal 11-Juni-2001;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina Rumah Tangga yang beralamat di Sungai Abang, RT.06, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selama \pm 7 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak dan dua (2) orang anak tersebut telah meninggal Dunia sewaktu baru dilahirkan (Meninggal sewaktu Bayi) dan belum sempat diberikan nama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sebelumnya tidak Pernah Bercerai;
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2005, Kerukunan dan Keharmonisan tersebut tidak didapati lagi, karena terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan: a. Tergugat Berselingkuh.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2005, dikarenakan Tergugat Berselingkuh, setelah itu karena penggugat sudah tidak tahan akan perlakuan tergugat terhadap penggugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 April 2019 dan tanggal 10 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 11 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, atas nama Penggugat () Nomor tanggal 14-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena adik kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di Desa Tabun;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 orang anak, namun meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat tidak jelas dimana keberadaannya;
 - Bahwa penyebab berpisah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut dan dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di Desa Tabun;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 orang anak, anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tidak jelas dimana keberadaannya;
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamiakan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 6 dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan penduduk bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kepergian Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 2 orang, namun meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 13 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan serta tanpa nafkah lahir dan bathin selama 13 tahun telah secara nyata bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
- Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh majelis memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan Majelis Hakim berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu (satu) *bain sugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
6.	PNBP	Rp	20.000,00
	Jumlah	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)